

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 09C/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
 - d. STM Negeri ada 165 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 3-4 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 4 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 8 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 6 buah;
- masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BARBANG TRIANTORO

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/0/1988

tentang

Pembukaan Dan Pengerjaan Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
an tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambuh Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SITP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun
ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SITP dan SMTA Negeri
baru dan menerbitkan SITP dan SMTA swasta yang telah memenuhi
syarat, menjadi SITP dan SMTA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45/M Tahun 1983;
- c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 30 Tahun 1987;
- d. Nomor 138/M Tahun 1985;
- e. Nomor 223/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0280/0/1978;
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
- e. tanggal 11 September 1989 No. 0222b/0/1980;
- f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
- g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
- h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendeaygunaan Aparatur Negara tanggal 11
Januari 1988 Nomor : 9 00/1/HEMPAN/1/89.

KEPUTUSAN :

Menetapkan
Pertama :

: membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SITP) dan Sekolah Me-
nengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerbitkan SITP dan SMTA
swasta yang memenuhi syarat menjadi SITP dan SMTA Negeri, di be-
berapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

Kedua :

: Kedua, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
bagian struktur organisasi SITP dan SMTA Negeri sebagaimana di-
maksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan da-
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0280/0/1978 untuk Sekolah
Teknik Negeri (ST);
- (b) tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Luar Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- (c) tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Luar Tingkat Atas (SMA) Negeri.

8 Nov 2016

1	2	3	4	5	6
		<i>No. Name Sekolah yg dibuka</i>	<i>kec.</i>	<i>Kab.</i>	
	3.	SMP Negeri 4 Sesean	Sesean	Kabupaten Tator	
	4.	SMP Negeri 3 Tinanbung	Tinanbung	Kabupaten Polmas	
	5.	SMP Negeri 2 Budong-Budong	Budong-Budong	Kabupaten Mamuju	
	6.	SMP Negeri 2 Belawa	Belawa	Kabupaten Wajo	
	7.	SMP Negeri 2 Labakkang	Labakkang	Kabupaten Pangkep	
	8.	SMP Negeri 2 Padangsappa	Padangsappa	Kabupaten Luwu	
	9.	SMP Negeri 3 Takalala	Marioriwawo	Kabupaten Soppeng	
	10.	SMP Negeri 4 Banta Eng	Banta Eng	Kabupaten Banta Eng	
	11.	<u>SMP Negeri 5 Bulukumpa</u>	Bulukumpa	Kabupaten Bulukumpa ✓	
	12.	SMP Negeri 2 Bontomatene	Bontomatene	Kabupaten Selayar	
	13.	SMA Negeri 12 Ujung Pandang	Panakkukang	Kotamadya Ujung Pandang	
	14.	SMA Negeri 2 Maros	Maros Baru	Kabupaten Maros	
	15.	SMA Negeri Takalala	Marioriwawo	Kabupaten Soppeng	
	16.	SMA Negeri Sangalla	Sangalla	Kabupaten Tator	
	17.	SMA Negeri Walenrang	Walenrang	Kabupaten Luwu	
	18.	SMA Negeri Bontonompo	Bontonompo	Kabupaten Gowa	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: a.l.

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran.
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

SOEJOTO, SH
NIP. 130317258

8 Nov 20